

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sekilas Kabupaten Banjar

Kabupaten Banjar adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Ibu kota Kabupaten Banjar terletak di Martapura. Kabupaten Banjar memiliki luas wilayah +-4.668,50 km² yang merupakan wilayah terluas ke 3 di Provinsi Kalimantan Selatan setelah Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu. Kabupaten Banjar terdiri dari 19 kecamatan, 277 desa, dan 13 kelurahan. Adapun batas wilayahnya yaitu:

- a. Sebelah Utara dengan Hulu Sungai Selatan & Tapin
- b. Sebelah Selatan dengan Banjarbaru & Tanah Laut
- c. Sebelah Timur dengan Kotabaru & Tanah Bumbu
- d. Sebelah Barat dengan Batola & Banjarmasin

2. Sejarah Singkat Pengelolaan Zakat di Kabupaten Banjar

Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Kabupaten Banjar pada awalnya dikelola oleh BAZ (Badan Amil Zakat). Seiring dengan adanya regulasi tentang pengelolaan zakat yakni UU Nomor 38 Tahun 1999, Bupati Banjar mengeluarkan SK Nomor 188.45/100/KUM/2018 tentang Pengangkatan Pengurus Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BASNAZ) Kabupaten Banjar Periode 2017-2022.

BASNAZ Kabupaten Banjar merupakan lembaga pemerintah non struktual yang bersifat mandiri dan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada BASNAZ Provinsi Kalimantan Selatan, Bupati Kabupaten Banjar, dan Kementerian Agama Kabupaten Banjar. BASNAZ berkedudukan di Martapura Kota yang beralamatkan di Gedung Islamic Center KH. Djazouly Seman Jl. A. Yani KM 37,5 Kel. Sei Paring Martapura Kota, kabupaten. Banjar, provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam pelaksanaan pengelolaan zakat BASNAZ Kabupaten Banjar memiliki landasan hukum yakni berdasarkan prinsip syariah dan Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Instruksi Presiden Republik Indonesia No 3 Tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat di kementerian/lembaga melalui Badan Amil Zakat Nasional, Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No. 8 Tahun 2017 tentang pengelolaan zakat serta Keputusan Bupati Banjar Nomor 188.45/100/KUM/2017 tentang Pengangkatan Pengurus Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar Periode Tahun 2017-2021.

Keberadaan BASNAZ Kabupaten Banjar turut mendukung program pemerintah Kabupaten Banjar menuju kabupaten yang Sejahtera dan barokah. Dalam pelaksanaannya BASNAZ Kabupaten Banjar mengupayakan pendistribusian dana zakat, Infak, shadaqah dalam rangka pemberdayaan keluarga kurang mampu berdasarkan prinsip: skala Prioritas, Pemerataan, Keadilan, dan

Kemitraan dan prinsip dasar pengelolaan zakat, infak, shadaqah oleh BASNAZ Kabupaten Banjar yakni Kepercayaan, Amanah dan Transparan.

3. Visi dan Misi BASNAZ Kabupaten Banjar

a. Visi BASNAZ Kabupaten Banjar

Terwujudnya pengelolaan Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) yang profesional, amanah dan mandiri dengan berbasis kemitraan.

b. Misi BASNAZ Kabupaten Banjar

- 1) Meningkatkan fungsi dan peran BASNAZ menjadi lebih profesional, transparan, amanah dan mandiri.
- 2) Menggalang kemitraan dengan *muzakki* dan masyarakat.
- 3) Meningkatkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS untuk masyarakat yang berhak menerima.

4. Tujuan BASNAZ Kabupaten Banjar

Sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat bahwa tujuan pengelolaan zakat nasional yaitu:

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Banjar.

5. Arah Kebijakan

Arah kebijakan BASNAZ sejalan dengan agenda prioritas pembangunan tahun 2015-2019 (Nawa Cita) yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.

6. Landasan Hukum

a. Syari'ah

- 1) Q.S. At-Taubah; 103 *“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Sesungguhnya do'a kamu menjadi ketenangan jiwa mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”* Jumhur Ulama mengatakan bahwa yang berhak melakukan pengambilan sebagaimana kata *“ambillah”* yang tercantum pada ayat tersebut adalah pemerintah (lembaga resmi yang ditunjuk oleh pemerintah). Dari Ibn Umar berkata, *“Serahkanlah shadaqah kamu sekalian kepada orang yang dijadikan Allah sebagai penguasa urusan kamu sekalian (HR. Baihaqi).*
- 2) Rasulullah SAW bersabda, *“Bersihkanlah hartamu dengan zakat dan obatiilah sakit-sakit kalian dengan shadaqah dan tolaklah olehmu bencana-bencana itu dengan do'a.”* (hr.Khatib dari Ibn Mas'ud).

b. Konstitusional

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115);
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat;
- 3) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat

Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional;

- 4) Keputusan Bupati Banjar Nomor 188.45/233/KUM/2017 Tentang Pengangkatan Pengurus Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar Periode 2017-2021.

7. Tugas dan Fungsi

BASNAZ Kabupaten Banjar menjalankan tugas dan fungsi, yaitu:

- a. Melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di Kabupaten Banjar;
- b. Melakukan koordinasi dengan semua SOPD Pemerintah kabupaten banjar dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjar dalam pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
- c. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BASNAZ Provinsi Kalimantan Selatan, Bupati Banjar dan Kementerian Agama Kabupaten Banjar.

8. Struktur Organisasi dan Tata Kerja BASNAZ Kabupaten Banjar

Organisasi dan kepemimpinan merupakan dua aspek yang sangat menentukan pencapaian visi suatu organisasi. BASNAZ Kabupaten Banjar ditetapkan oleh Keputusan Bupati Banjar Nomor 188.45/100/KUM/2018 tentang pengangkatan Pengurus Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar Periode Tahun 2017-2022.

Tabel 4.1 *Struktur Organisasi dan Tata Kerja BAZNAS Kabupaten Banjar*

NO	JABATAN/NAMA DALAM DINASTI/INSTANSI /ORGANISASI	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN
1	2	3
1	Drs. H. M. YUSERAN YA'CUB	KETUA
2	H. GT. RACHMADI SYAFRI, S Sos	WAKIL KETUA I (Bidang Pengumpulan + Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan)
3	H. ARMAN, S.Sos	WAKIL KETUA II (Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan + Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, Umum)

Selanjutnya berdasarkan hasil rapat pleno pengurus komisioner melengkapi jumlah pengurus yang ada serta mengangkat karyawan pengurus BASNAZ Kabupaten Banjar.

NO	JABATAN/NAMA DALAM DINAS/INSTANSI /ORGANISASI	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN
1	2	3
1	HASANUDDIN, SH	AMIL PELAKSANA

2	AHMAD ALFI	(Bidang Pengumpulan + Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan)
3	AYU LISTIANI	AMIL PELAKSANA (Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan + Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, Umum)

9. Layanan yang Diberikan BASNAZ Kabupaten Banjar

Layanan yang disediakan oleh BASNAZ Kabupaten Banjar dalam rangka pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah adalah sebagai berikut :

a. Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

BASNAZ Kabupaten Banjar menghimbau beberapa instansi untuk membentuk UPZ. Hal ini dilakukan untuk mengumpulkan dana zakat, infaq, dan shadaqah dari para pegawai instansi melalui pemotongan gaji secara langsung dengan tujuan agar memudahkan BASNAZ untuk mengumpulkan data.

b. Penerimaan Melalui Bank

Selain para *muzakki* dapat memberikan dana zakatnya secara langsung ke kantor sekretariat BASNAZ Kabupaten Banjar, dana zakat, infaq/shadaqah juga dapat diterima melalui bank. Layanan melalui perbankan ini dilakukan agar memudahkan. Para *muzakki* menyalurkan zakat apabila tidak mempunyai

waktu untuk menyerahkan langsung ke BASNAZ Kabupaten Banjar. Pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah di lakukan melalui 3 rekening bank sebagai berikut :

Bank Mandiri Syariah Martapura	: 7177888887
Bank Kal-sel Syariah Martapura	: 934.03.31.00562.0
Bank BNI Martapura	: 0506640276

c. Jemput Bola

BASNAZ Kabupaten Banjar tidak hanya berfungsi sebagai penerima ZIS tunai dari UPZ, masyarakat umum maupun melalui bank, tetapi juga memberikan layanan pada jemput zakat kepada *muzakki* dengan mendatanginya secara langsung (jemput bola) dengan menghubungi telepon 0511-675-0964, maka pihak BASNAZ akan segera mendatangi pihak *muzakki* tersebut.

10. Program BASNAZ Kabupaten Banjar

Program Pendistribusian dan Pendayagunaan BASNAZ Kabupaten Banjar meliputi:

a. Banjar Taqwa (Program Dakwah Islamiyah)

Banjar Taqwa adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan nilai-nilai keberagaman dan syi'ar agama di tengah Kabupaten Banjar yang bertujuan untuk lebih memupuk semangat keberagaman., diantaranya:

- 1) Bantuan muallaf
- 2) Bantuan fisabilillah
- 3) Bantuan keagamaan

b. Banjar Peduli (Program Pemenuhan Kebutuhan Hidup)

Program Banjar Peduli adalah program yang dilakukan dalam rangka kepedulian terhadap masyarakat yang ditimpa musibah dan bencana alam dan orang-orang terlantar dengan tujuan dapat meringankan beban penderitaan yang bersangkutan. Adapun bentuk program ini meliputi :

- 1) Bantuan atau santunan fakir miskin
- 2) Bantuan Ibnu Sabil
- 3) Bantuan Gharim
- 4) Bantuan paket ceria dhuafa
- 5) Bantuan pasca bencana
- 6) Bantuan rehabilitasi rumah kaum dhuafa

c. Banjar Makmur (Program Pemberdayaan Ekonomi)

Banjar Makmur adalah kegiatan yang dilakukan untuk memakmurkan masyarakat dengan mengangkat derajat masyarakat miskin atau tidak mampu ke arah yang lebih baik. Adapun bentuk programnya meliputi:

Bantuan meningkatkan usaha produktif
Memberikan modal kepada petani

d. Banjar Cerdas (Program Santunan Pendidikan)

Banjar Cerdas adalah kegiatan memberikan bantuan biaya kepada anak didik dalam peningkatan prestasi pendidikan serta bantuan biaya bagi anak didik yang terancam putus sekolah. Adapun bentuk programnya meliputi :

- 1) Bantuan pendidikan bagi siswa(i) yang orang tuanya kurang mampu
- 2) Bantuan peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam

e. Banjar Sehat (Program Santunan Kesehatan)

Banjar Sehat adalah kegiatan memberikan bantuan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak mampu yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Adapun bentuk programnya meliputi:

1) Bantuan dhuafa yang sakit

11. Konsep Pendistribusian Zakat melalui program Banjar Peduli di BASNAZ Kabupaten Banjar

BASNAZ Kabupaten Banjar mempunyai tugas yaitu melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Menyalurkan zakat melalui BASNAZ Kabupaten Banjar berarti menyalurkan zakat kepada badan yang resmi, sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Zakat harus diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima sesuai ketentuan syari'ah (*mustahiq*). Melalui koordinasi dengan pemerintah daerah, BASNAZ Kabupaten Banjar akan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah dari *muzakki* kepada orang-orang yang berhak di mana pun lokasi mereka berada di wilayah Kabupaten Banjar.

BASNAZ Kabupaten Banjar mempunyai lima program dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat, yaitu program Banjar taqwa, program Banjar peduli, program Banjar Makmur, program Banjar Cerdas, dan program Banjar Sehat. Adapun dari beberapa program pendistribusian dan pendayagunaan di BASNAZ ini masing-masing program tersebut terbagi lagi ke dalam sub program.

Peneliti skripsi ini hanya fokus pada salah satu program pendistribusian zakat yaitu melalui program Banjar Peduli. Program Banjar Peduli bergerak dalam bidang sosial yakni santunan fakir dan miskin, ibnu sabil, bantuan rehabilitas rumah kaum dhuafa, dan bidang santunan bencana alam. Program Banjar Peduli sendiri berdiri pada tahun 2017 bertepatan dengan berdirinya BASNAZ Kabupaten Banjar.

Adapun persyaratan yang wajib dipenuhi untuk mendapatkan bantuan melalui Banjar Peduli ini yaitu: 1) Surat permohonan (menyerahkan tanda tangan suami/istri/wali), 2) fotokopi KTP suami istri, 3) fotokopi kartu keluarga, 4) surat keterangan tidak mampu (asli dan terbaru), 5) denah rumah, dan 6) mengisi form surat pernyataan.

Pendistribusian zakat pada program ini dilakukan setiap saat yakni kapan pun ada informasi dan data-data jelas terkait masyarakat yang berhak mendapatkan santunan, maka pihak BASNAZ akan segera menyiapkan bantuan namun sebelumnya dilakukan berbagai tahap-tahap pendistribusian terlebih dahulu sebelum akhirnya diputuskan bahwa yang bersangkutan memang berhak mendapatkan bantuan dari program Banjar Peduli BASNAZ Kabupaten Banjar.

B. Penyajian Data

Untuk melakukan pengumpulan data terkait strategi pendistribusian dan kendala BASNAZ kabupaten Banjar dalam menjalankan program Banjar Peduli, peneliti melakukan wawancara secara mendalam dengan pihak-pihak pegawai BASNAZ Kabupaten Banjar. Wawancara tersebut dilakukan di kantor BASNAZ Kabupaten Banjar yang beralamat di Gedung Islamic Center KH. Djazouly Seman di Jl. A. Yani KM 37,5 Kel. Sei Paring Martapura Kota, Kab. Banjar pada tanggal 3, 4, dan 23 Maret 2020. Adapun data tersebut diuraikan secara lebih lanjut sebagai berikut:

Keterangan *coding*

- Informan 1 : Wakil Ketua I (Bidang Pengumpulan dan Bidang Pendistribusian)
- Informan 2 : Wakil Ketua II (Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan + Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, Umum)
- Informan 3 : Amil Pelaksana (Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan + Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, Umum)

Hasil wawancara dengan Bapak Arman Program Banjar Peduli adalah program yang dilakukan dalam rangka kepedulian terhadap masyarakat yang di timpa musibah, bencana alam dan orang terlantar dengan tujuan dapat meringankan

beban penderitaan yang bersangkutan. Adapun beberapa Sub program Banjar Peduli, yaitu:

1. Bantuan atau santunan fakir miskin
2. Bantuan Ibnu Sabil
3. Bantuan Gharim
4. Bantuan paket ceria dhuafa
5. Bantuan pasca bencana
6. Bantuan rehabilitasi rumah kaum dhuafa

Adapun persyaratan yang wajib dipenuhi untuk mendapatkan bantuan melalui Banjar Peduli ini yaitu: 1) Surat permohonan (menyerahkan tanda tangan suami/istri/wali), 2) fotokopi KTP suami istri, 3) fotokopi kartu keluarga, 4) surat keterangan tidak mampu (asli dan terbaru), 5) denah rumah, dan 6) mengisi form surat pernyataan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rahmadi, pendistribusian zakat dilakukan secara tidak langsung melalui kerjasama dengan TKSK Dinas sosial Banjar di tiap kecamatan, untuk pendataan dan pendistribusiannya.

Kak Ayu Listiani menambahkan bahwasanya penyalurannya disesuaikan dengan SOP pendistribusian dan pendayagunaan BASNAZ Kabupaten Banjar.

Penyaluran tersebut dilakukan setelah mendapatkan informasi dari pihak ketiga yaitu TKSK Dinas sosial, dan dapat bukti-bukti terkait kebenaran permohonan yang diajukan. Sebelum dana disalurkan maka akan melewati tahap survei, assesment, dan verifikasi terlebih dahulu. Apabila sudah terbukti kebenarannya, selanjutnya bantuan akan disalurkan kepada mustahiq. Tempat

pendistribusian zakat dilakukan bisa di Baznas Kabupaten Banjar, bisa juga di Kantor Lurah atau di tempat yang sudah ditentukan sebelumnya.

1. Strategi Pendistribusian Zakat Melalui Program Banjar peduli di BASNAZ Kabupaten Banjar

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan selama penelitian di BASNAZ Kabupaten Banjar, didapatkan informasi bahwa penyaluran atau distribusi zakat pada program Banjar Peduli dilakukan dengan strategi langsung dan tidak langsung yaitu melalui kerjasama dengan pihak ketiga yaitu TKSK Dinas sosial di tiap kecamatan, kepala desa atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan relawan setempat untuk proses survei dan verifikasi data *mustahiq*.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh informan 3 Kak Ayu Listiani selaku amil pelaksana (Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan + Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, Umum) yaitu sebagai berikut:

“Intinya strategi kami saat menyalurkan itu semaksimal mungkin disesuaikan dengan SOP pendistribusian dan pendayagunaan BASNAZ Kabupaten Banjar yang sudah ditetapkan. Dan untuk memudahkan kerja di lapangan terutama saat survey dan verifikasi data *mustahiq*, kami menggunakan jasa relawan yang ada di setiap kecamatan kerjasama dengan dinsos yakni TKSK mereka di setiap kecamatan. Mengapa demikian? Sebab sudah tentu mereka yang lebih tahu medan di lapangan apakah masyarakat ini layak atau tidak dibantu dan lain-lain, dan efisien waktu sebab di wilayah relawan itu sendiri. Untuk penyerahan bantuannya pun juga oleh relawan atau relawan yang mendampingi amil pelaksana BASNAZ saat menyerahkan.”
(1, 23 Maret 2020)

Dari informasi tersebut bahwa strategi yang diterapkan oleh BASNAZ pada penyaluran bantuan Banjar Peduli adalah strategi tidak langsung. Strategi yang dipakai mengikuti alur pendistribusian seperti yang tertera di SOP yaitu melalui

tahap survei dan verifikasi yang mana survei dilakukan untuk memastikan apakah data yang masuk ke BASNAZ sesuai dengan keadaan sebenarnya atau tidak. Adapun verifikasi yaitu langkah lanjutan setelah survei yakni peninjauan ulang apakah setelah survei dilakukan kepada calon *mustahiq*, yang bersangkutan berhak untuk mendapatkan bantuan. Melalui wawancara yang bersama informan 3 juga diperoleh informasi bahwa dalam pelaksanaannya, BASNAZ lebih mengandalkan pihak ketiga yakni TKSK Dinas Sosial dan relawan di setiap kecamatan untuk proses survei, verifikasi, bahkan distribusi bantuan tersebut.

Sementara itu, informan 1 Bapak H. Gt. Rachmadi Syafri, S.Sos selaku wakil ketua I Bidang Pengumpulan + Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, juga menambahkan melalui kutipan wawancara berikut:

“Pendistribusian zakat Banjar Peduli berupa santunan zakat untuk fakir miskin pada bulan ramadan. Karena zakat terkumpul lebih banyak pada bulan ramadan. Strateginya kerjasama dengan TKSK Dinsos Banjar di tiap kecamatan. Untuk pendataan dan pendistribusian.”
(2, 4 Maret 2020)

“Pendistribusian Banjar Peduli kebakaran bersifat pasif. Koordinator dengan pembakal atau BPBD Banjar untuk mengetahui jumlah rumah yang terbakar dan kerusakannya. Pendistribusian bantuan bisa secara langsung untuk kebakaran yang dekat bisa juga secara tidak langsung melalui kerjasama pihak ketiga untuk kebakaran yang jauh tergantung keberadaan tempat musibahnya.”
(3, 4 Maret 2020)

Pernyataan informan 1 mengatakan bahwa strategi yang digunakan BASNAZ Kabupaten Banjar dalam pendistribusian program Banjar Peduli yaitu secara langsung dan secara tidak langsung melalui kerjasama dengan pihak ketiga yakni TKSK Dinsos Kabupaten Banjar di setiap kecamatan, pembakal (kepala

desa/lurah) dan BPBD Kabupaten Banjar untuk proses pendataan dan verifikasi *mustahiq*.

Informan 2 Bapak H. Arman S.Sos selaku wakil ketua II Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan + Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, secara lebih rinci menjelaskan bahwa siapa saja bisa mengajukan permohonan bantuan namun harus memenuhi persyaratan tertentu yang kemudian direkomendasikan oleh kepala desa setempat kepada Dinas Sosial. Proses selanjutnya, Dinas Sosial yang akan melakukan proses verifikasi apakah yang bersangkutan benar-benar memenuhi persyaratan *mustahiq*. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir ketidaktepatan sasaran penerima zakat yang mana jika hanya dilakukan oleh kepala desa langsung, bisa saja kepala desa melakukan manipulasi data. Sementara itu, BPBD dilibatkan sebagai pihak ketiga dapat survei dan verifikasi data terkait korban bencana alam terutama untuk memastikan jumlah korban dan tingkat kerusakan rumah.

Adapun dalam pendistribusiannya bisa secara langsung dilakukan oleh Pimpinan BAZNAS Kabupaten Banjar, bisa juga secara tidak langsung yaitu melalui kerjasama dengan pihak ketiga.

2. Kendala yang Dihadapi dalam Pendistribusian Zakat melalui Program Banjar Peduli di BASNAZ Kabupaten Banjar

Kendala yang dimaksud di sini yaitu berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi oleh BASNAZ Kabupaten Banjar dalam mendistribusikan zakat melalui program Banjar peduli. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rahmadi selaku wakil ketua I Bidang Pengumpulan + Bidang Pendistribusian dan

Pendayagunaan, kendala yang dihadapi BASNAZ dalam pendistribusian program Banjar Peduli meliputi kendala eksternal dan kendala internal.

Kendala eksternal adalah kendala yang berkaitan dengan *mustahiq* atau penerima zakat yang meliputi kebenaran data *mustahiq*, keterlambatan data *mustahiq*, dan lokasi yang sulit dijangkau. Kendala mengenai kebenaran data para penerima zakat dihadapi ketika informasi yang diterima oleh BASNAZ berbeda dengan keadaan calon *mustahiq* yang sebenarnya. Hal ini terjadi karena BASNAZ menggunakan pihak ketiga untuk proses survei dan verifikasi data penerima bantuan sehingga terkadang ada manipulasi data yang membuat penyaluran bantuan menjadi tidak tepat sasaran. Keterlambatan data *mustahiq* program Banjar Peduli berkaitan dengan bantuan terhadap korban bencana alam yang memang memerlukan bantuan sesegera mungkin. Adapun kendala tersebut disebabkan oleh lambatnya pihak daerah terkait dalam memberikan data mengenai korban tersebut seperti berapa orang yang terdampak dan seberapa parah kerusakan rumah para korban. Sementara, kendala eksternal terakhir yakni mengenai lokasi para calon penerima program Banjar Peduli. Lokasi yang jauh dan susah dijangkau membuat bantuan sulit didistribusikan langsung oleh pihak BASNAZ sehingga diperlukan pihak ketiga seperti kepala desa setempat. Hal ini tentu berkaitan kembali dengan efektivitas penyaluran bantuan seperti apakah penyaluran bantuan tersebut benar diserahkan kepada yang berhak tanpa ada sabotase jumlah bantuan dan sebagainya.

Sementara itu, kendala internal dalam penyaluran program Banjar Peduli berkaitan dengan ketersediaan dana pada BASNAZ Kabupaten Banjar. Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, program Banjar Peduli memiliki

beberapa sub program yang mana ada sub program yang dijadwalkan untuk mendapatkan bantuan secara rutin dan alokasi dananya telah dianggarkan dalam rencana anggaran kerja tahunan yaitu program bedah rumah, pembagian sembako kepada fakir miskin, dhuafa, dan lansia, dan santunan zakat bulan Ramadan, serta ada pula sub program yang bersifat pasif atau insidentil yang dijelaskan oleh informan 1 sebagai bantuan mendesak seperti bantuan bencana alam. Untuk sub program yang telah dianggarkan, dana yang dibutuhkan BASNAZ dalam penyaluran sudah dapat diperhitungkan, namun untuk bantuan yang bersifat insidentil maka tidak bisa diperkirakan berapa dana yang akan dikeluarkan pada tahun tersebut. Jika terjadi banyak bencana pada tahun itu, maka bisa terjadi kekurangan ketersediaan dana di BASNAZ untuk memenuhi permohonan santunan tersebut.

Tabel 4.2. *Kendala yang dihadapi dalam pendistribusian zakat melalui Program Banjar Peduli di BASNAZ Kabupaten Banjar*

Kendala Eksternal	Kendala Internal
Kebenaran data <i>mustahiq</i>	Ketersediaan dana zakat
Keterlambatan data <i>mustahiq</i>	
Lokasi yang jauh	

C. Analisis Data

Dalam analisis data, peneliti menganalisa apa dan bagaimana strategi pendistribusian zakat melalui program Banjar Peduli di BASNAZ Kabupaten Banjar serta apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh BASNAZ Kabupaten Banjar dalam mendistribusikan zakat melalui program Banjar peduli.

1. Strategi Pendistribusian Zakat Melalui Program Banjar Peduli di BASNAZ Kabupaten Banjar

Adapun strategi yang diterapkan oleh BASNAZ untuk mendistribusikan zakat melalui program Banjar Peduli adalah strategi langsung dan strategi tidak langsung melalui kerjasama dengan pihak ketiga yaitu TKS Dinas Sosial, pejabat desa/lurah, relawan, dan BPBD di masing-masing kecamatan. Dalam strategi tidak langsung, pihak ketiga dilibatkan untuk melakukan survei dan verifikasi terkait kebenaran dan kelayakan calon *mustahiq* untuk menerima zakat. Dalam kasus santunan bencana alam, pihak ketiga juga difungsikan sebagai pemberi informasi mengenai jumlah korban dan tingkat kerusakan rumah para korban.

Metode pendistribusian zakat yang digunakan dalam mendistribusikan zakat dari seorang muzakki kepada orang-orang yang berhak menerimanya, menggunakan dua metode yaitu:

- a. Distribusi secara langsung; kegiatan pendistribusian dilakukan langsung oleh muzakki kepada mustahik untuk digunakan secara konsumtif tanpa adanya perantara menurut masyarakat, bahwa pemberian zakat secara langsung lebih afdhal. Hal tersebut dilakukan karena masyarakat menganggap lebih paham dan lebih mengetahui kebutuhan dasar mustahik.
- b. Distribusi Tidak Langsung; kegiatan pendistribusian dilakukan melalui perantara orang ketiga bukan dari muzakki nya langsung menyampaikan kepada mustahik, namun bisa dari lembaga-lembaga yang menyampaikan kepada mustahik. agar penyaluran zakat dapat lebih luas dan merata.

Berikut adalah penjelasan mengenai strategi langsung dan strategi tidak langsung dalam berbagai sub program Banjar Peduli.

- a. Santunan Fakir Miskin, Ibnu Sabil, dan Gharim

Bantuan atau santunan fakir dan miskin merupakan bantuan atau santunan yang disalurkan untuk golongan orang-orang yang lemah, hidup dalam kemiskinan, dan penderitaan. Fakir adalah orang yang tidak mempunyai barang yang berharga dan tidak mempunyai kekayaan dan usaha sehingga dia sangat perlu ditolong keperluannya, dalam kondisi nya itu sangat parah, orang yang sudah berusia 60 tahun ke atas, hidup sendirian tidak mempunyai suami, ataupun keluarga yang dapat membantu memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan Miskin adalah orang yang mempunyai barang berharga, mempunyai pekerjaan, sebenarnya hidupnya mampu

cuma tidak bisa memenuhi keperluan sehari-harinya. Pada dasarnya, santunan fakir miskin termasuk dalam program yang sudah dianggarkan pada anggaran kerja tahunan. Pendistribusian bantuannya bisa dilakukan secara langsung oleh pimpinan BAZNAS Kabupaten Banjar, bisa juga dilakukan secara tidak langsung melalui kerjasama dengan pihak ketiga yaitu TKSK Dinas Sosial, pejabat desa/lurah, relawan, dan BPBD di masing-masing kecamatan untuk mendistribusikan bantuannya.

Bantuan Ibnu sabil adalah para *musafir* yang ingin melakukan perjalanan pulang ke kampung halaman dengan alasan mendesak namun tidak mempunyai dana. Bisa juga orang yang menghajatkan melakukan ketaatan, dia tidak akan sampai pada tujuannya, kecuali mendapatkan bantuan seperti ibadah haji, dan berperang di jalan Allah. Pendistribusian bantuan tersebut dilakukan secara langsung oleh pimpinan BAZNAS.

sementara *gharim* yaitu orang yang terlilit hutang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Pendistribusian bantuannya bisa dilakukan secara langsung bisa juga secara tidak langsung melalui kerjasama pihak ketiga.

Baik fakir miskin, ibnu sabil, dan gharim bisa mengajukan permohonan bantuan kepada BASNAZ melalui mekanisme dan persyaratan yang telah ditentukan yaitu meminta rekomendasi dari kepala desa/lurah, menyerahkan fotokopi KTP, serta surat keterangan tidak mampu yang selanjutnya berkas tersebut akan diteruskan oleh kepala desa kepada pihak ketiga yakni TKSK Dinas Sosial yang dilibatkan untuk proses survei dan verifikasi para *mustahiq*.

b. Bantuan Paket Ceria Dhuafa

Bantuan paket ceria dhu'afa adalah bantuan yang berbentuk sembako untuk warga yang kurang mampu. Para penerima bantuan juga sebelumnya merupakan rekomendasi dari kepala desa/lurah yang selanjutnya disurvei dan diverifikasi oleh TKSK Dinas Sosial.

Pendistribusian bantuan paket ceria dhuafa didistribusikan secara langsung oleh pihak BASNAZ Kabupaten Banjar jika lokasi yang dituju memungkinkan untuk dijangkau.

c. Bantuan Bencana Alam

Bantuan bencana alam ini adalah bantuan yang disalurkan untuk para korban terdampak bencana alam. Kepala desa/lurah atau pejabat setempat serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah dilibatkan sebagai pihak ketiga untuk pemberian informasi mengenai jumlah korban dan tingkat kerusakan rumah. Adapun bantuan untuk bencana alam ini disalurkan secara langsung dan secara tidak langsung.

Pendistribusian secara langsung disalurkan oleh pihak BASNAZ sendiri yang turun ke lapangan untuk memberikan bantuan kepada para korban. Namun, jika lokasi sangat jauh dan sulit dijangkau mengingat topologi Kabupaten Banjar yang sangat luas, maka bantuan akan dititipkan kepada kepala desa, lurah, atau relawan. Pendistribusian tidak langsung juga dilakukan jika korban terdampak tidak masif seperti bencana kebakaran yang hanya menimpa satu atau dua rumah.

d. Bantuan Bedah Rumah

Hampir sama seperti sub program lainnya, bantuan bedah rumah juga dilakukan dengan secara tidak langsung yang melibatkan dua pihak yaitu TKSK

Dinas Sosial untuk survei lokasi dengan melihat kondisi fisik bangunan dan dengan menanyakan tetangga sekitar mengenai informasi yang jelas terkait keaslian pemilik rumah tersebut, dan informasi maupun data-data lainnya. Jika rekomendasi penerima bantuan bedah rumah sudah disetujui, maka tahap selanjutnya adalah menanyakan kepada pihak pembangun/pemborong mengenai besaran dana untuk renovasi bangunan tersebut.

2. Kendala yang Dihadapi dalam Strategi Pendistribusian Zakat

Suatu lembaga pasti tidak menginginkan adanya kendala dalam proses pendistribusian, namun pasti ada saja kendala yang muncul dalam proses pendistribusian tersebut sehingga mengalami kesulitan. Kendala-kendala yang muncul ada yang dari internal dan eksternal.

a. Kendala Internal

Kendala internal terjadi sehubungan dengan tidak cukupnya dana yang tersedia di BASNAZ jika terdapat banyak santunan yang bersifat insidental atau mendadak seperti bencana alam.

b. Kendala Eksternal

Kendala eksternal terjadi berkaitan dengan penerima zakat itu sendiri atau *mustahiq* yaitu:

1) Kebenaran Data *Mustahiq*

Mengenai keabsahan atau kebenaran data yang diterima oleh BASNAZ yang tentu saja berimbas pada apakah santunan yang diberikan sudah tepat sasaran atau malah disalurkan kepada mereka yang tidak berhak.

2) Keterlambatan Data *Mustahiq*

Terkait dengan santunan insidental yang perlu penanganan cepat, keterlambatan informasi dan data yang diterima oleh BASNAZ akan mengakibatkan keterlambatan penyerahan bantuan pula.

3) Lokasi yang Jauh

Lokasi yang jauh dan susah dijangkau juga menjadi problematika sendiri bagi pendistribusian zakat secara langsung.

